



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 539 / 15 Tahun 2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN SAUDARA Drs. SARDIYONO, MM SEBAGAI DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SUKOHARJO
PERIODE TAHUN 2018-2021

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Saudara Drs. Sardiyono, MM yang telah diangkat sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 800/150 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Saudara Drs. Sardiyono, MM sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2018-2021, masa jabatannya berakhir pada tanggal 26 Januari 2021;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur, jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila masa jabatannya berakhir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu memberhentikan Saudara Drs. Sardiyono, MM sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Sukoharjo Periode 2018-2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 286);

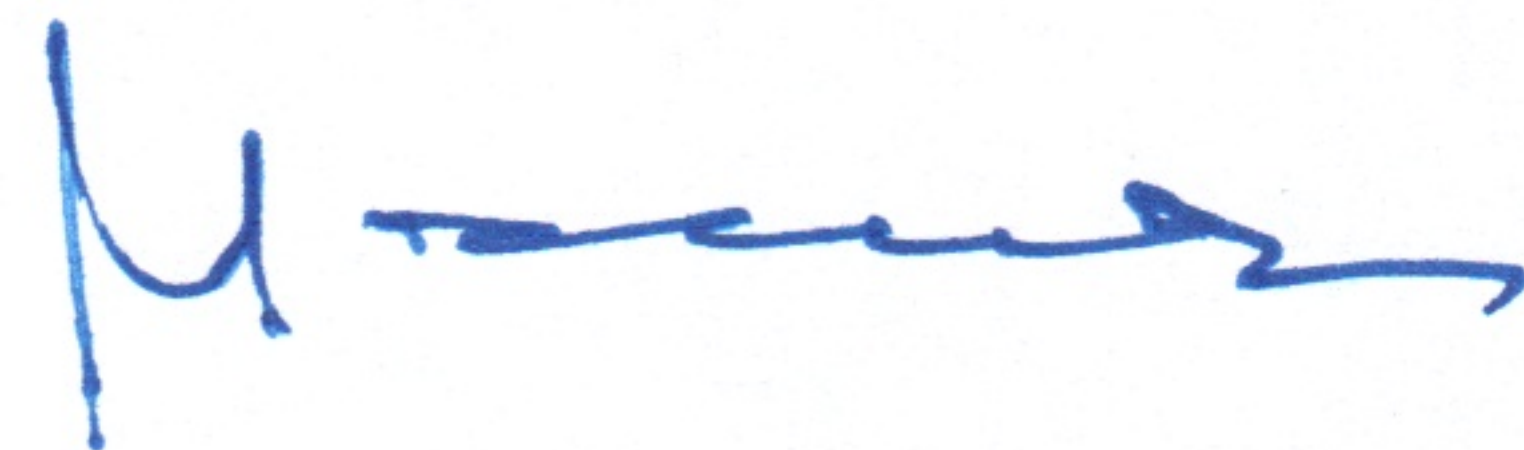
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan Saudara Drs. Sardiyono, MM sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2018-2021.
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan disampaikan penghargaan atas pengabdian dan jasa-jasanya selama mengabdikan diri di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 800/150 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Saudara Drs. Sardiyono, MM sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2018-2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 26 Januari 2021

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini
disampaikan kepada
Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 10. Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-